

PELAKSANAAN INVENTARISASI ASET TETAP DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

R Luki Karunia; Maulana Malik Ibrahim

Politeknik STIA LAN Jakarta

karunialuki@yahoo.com; m.mi01012012@gmail.com

Abstract

This study focuses on knowing whether the implementation of the fixed asset inventory in the Coordinating Ministry for Human Development and Culture has been running in accordance with applicable regulations. The purpose is to determine the implementation of an inventory of fixed assets from three aspects, namely data collection, recording and reporting of the results of data collection on State Property. The method used in this study is a qualitative description using data collection techniques through interviews and document review. The research instrument used was an interview guide and a document review guide. Based on the research conducted, it shows that in the aspect of data collection, DBR and DBL data are not updated in the SIMAK BMN application and many rooms do not have DBR. In the aspect of recording, the lack of HR who carry out the inventory, the inventory team and the person in charge of the room have not been formed, the recording is still done in Microsoft Excel and the temporary registration label has not been attached. In the aspect of reporting the results of BMN data collection, the report on the results of the inventory has not been prepared because the inventory process has not been completed. Regarding the problems above, the author suggests, in the aspect of data collection, updating the data on the SIMAK BMN application. In the aspect of recording, in order to form an Inventory Team and Person in Charge of the Room, training to increase the capacity of HR, and the implementation of an inventory of fixed assets based on the Minister of Finance Regulation Number 181 of 2016. In the aspect of reporting the results of BMN data collection to immediately completing the inventory process so that the results report inventory can be immediately compiled and followed up.

Keywords: *Implementation, Inventory, Fixed Assets*

Abstrak

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apakah pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah berjalan baik atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi aset tetap dari tiga aspek, yaitu pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan telaah dokumen. Instrumen penelitian yang digunakan adalah panduan wawancara dan panduan telaah dokumen. Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa dalam aspek pendataan, data DBR dan DBL tidak update pada aplikasi SIMAK BMN dan banyak ruangan yang belum memiliki DBR. Dalam aspek pencatatan, kurangnya SDM yang melakukan inventarisasi, belum terbentuknya tim inventarisasi dan penanggung jawab ruang, pencatatan masih dilakukan di Microsoft Excel dan belum dilakukan penempelan label registrasi sementara. Kemudian, dalam aspek pelaporan hasil pendataan BMN, laporan hasil inventarisasi belum disusun karena proses inventarisasi belum selesai. Terkait permasalahan di atas, penulis menyarankan dalam aspek pendataan, untuk mengupdate data pada aplikasi SIMAK BMN. Dalam aspek pencatatan, agar dibentuk Tim Inventarisasi dan Penanggung Jawab Ruang, pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM, dan pelaksanaan inventarisasi aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016. Kemudian, dalam aspek pelaporan hasil pendataan BMN untuk segera menyelesaikan proses inventarisasi supaya laporan hasil inventarisasi dapat segera disusun dan ditindaklanjuti.

Kata kunci: Pelaksanaan, Inventarisasi, Aset Tetap

PENDAHULUAN

Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 1 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Agar aset yang dimiliki dapat mendukung tugas dan fungsi suatu instansi dibutuhkan pengelolaan aset yang baik. Pengelolaan aset merupakan kegiatan yang memiliki rangkaian kegiatan yang cukup kompleks. Dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Semua rangkaian pengelolaan aset ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan agar pengelolaan aset pemerintah berjalan tertib dan optimal. Namun, dalam perjalanan melakukan pengelolaan aset, setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah pasti menghadapi berbagai macam masalah, antara lain banyaknya aset yang dimiliki suatu instansi, kekurangan sumber daya manusia yang kompeten, hingga kurangnya kesadaran akan rasa kepemilikan. Oleh karena itu, setiap rangkaian kegiatan pengelolaan aset hendaknya dilaksanakan dengan baik.

Salah satu rangkaian pengelolaan aset adalah penatausahaan, yang didalamnya terdapat proses pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Pembukuan terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam Daftar Barang. Sedangkan inventarisasi terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara. Lalu pelaporan terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data informasi Barang Milik Negara secara semesteran dan tahunan. Penatausahaan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi Barang Milik Negara yang efektif, efisien, optimal dan akuntabel.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara Pasal 4, objek Penatausahaan Barang Milik Negara meliputi:

1. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
2. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari keterangan di atas, objek Penatausahaan Barang Milik Negara dapat diklasifikasikan menjadi:

1. aset lancar berupa barang persediaan;
2. aset tetap, meliputi:
 - a. tanah;
 - b. peralatan dan mesin;
 - c. gedung dan bangunan;
 - d. jalan, irigasi dan jaringan;

- e. aset tetap lainnya; dan
 - f. konstruksi dalam pengerjaan; dan
3. aset lainnya, meliputi:
- aset kemitraan dengan pihak ketiga;
 - aset tak berwujud; dan
 - aset tetap yang dihentikan dari penggunaan.

Sejak tahun 2009, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dahulu bernama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih terdapat temuan terkait penatausahaan Barang Milik Negara yang berulang-ulang mengenai Barang Milik Negara yang belum didistribusikan sejak tahun 2007 - 2019 ke dalam Daftar Barang Ruang yang berjumlah 2.167 unit dan Daftar Barang Lainnya yang berjumlah 2.619 unit, temuan ini akan mempengaruhi opini yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan di tahun mendatang. Penelitian ini tidak membahas pengelolaan Barang Milik Negara secara keseluruhan namun penulis membatasi fokus penulisan pada pengelolaan Barang Milik Negara dari sisi inventarisasi aset tetap. Penulis menitikberatkan fokus penulisan pada aset tetap karena masih terdapat temuan BPK terkait aset tetap berupa peralatan dan mesin yang belum didistribusikan ke dalam Daftar Barang Ruang.

Pada Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 30B/HP/XVI/5/2020 tentang Sistem Pengendalian Intern Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaporkan nilai aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2019 sebesar Rp 161.355.993.433,- dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 1. Terdapat 2.167 unit BMN senilai Rp 27.508.875.200,- berupa peralatan dan mesin yang belum didistribusikan/dicatat ke dalam Daftar Barang Ruang yang dapat dilihat rekapitulasinya pada tabel 2. Terdapat juga 2.619 unit BMN senilai Rp 11.013.553.054,- berupa peralatan dan mesin terhitung sejak tahun 2007 sampai 2019 yang belum didistribusikan/dicatat ke dalam Daftar Barang Lainnya yang dapat kita lihat rekapitulasinya pada tabel 3. Selain itu, dari hasil pemeriksaan terhadap data BMN yang dicatat/dibukukan dalam aplikasi SIMAK BMN diketahui terdapat sejumlah 4.753 unit barang senilai Rp 42.357.184.165,- atau 55% dari total peralatan dan mesin yang pencatatan kode barangnya tidak dilengkapi dengan Kode Ruang/Lokasi. Hal ini berakibat keberadaan BMN sulit ditelusuri lokasi penempatannya, ketidakjelasan penanggung jawab operasional atas pengendalian dan pengamanan BMN serta BMN berisiko hilang atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diketahui penatausahaan Barang Milik Negara belum memadai karena masih terdapat Barang Milik Negara yang tidak mencantumkan kode ruang/lokasi penempatan dan juga terdapat Barang Milik Negara yang belum didistribusikan/dicatat ke dalam Daftar Barang Ruang dan Daftar Barang Lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan inventarisasi aset tetap pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

KAJIAN LITERATUR

Sebelum penulis menguraikan lebih jauh mengenai inventarisasi aset tetap dan aspek-aspek yang terkait di dalamnya, maka dipandang relevan apabila penulis terlebih dahulu

menguraikan tentang pengertian administrasi, manajemen, aset, barang milik negara, manajemen aset pemerintah, penatausahaan BMN dan inventarisasi. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa aspek-aspek tersebut satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan hanya dapat dibedakan.

Siagian (2011:2) mendefinisikan “administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Manullang, (2012:5) berpendapat, “manajemen sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Untuk mencapai tujuan diperlukan sarana (tools) atau alat manajemen, yaitu *men, money, materials, machines, methods dan markets*”.

Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry (Hasibuan, 2011:92) sebagai berikut.

1. Planning (Perencanaan)

Perencanaan adalah memilih memilih dan menghubungkan fakta dan membuat asumsi-asumsi mengenai masa datang dan dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Organizing (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

3. Actuating (Pengarahan/Pelaksanaan)

Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

4. Controlling (Pengendalian)

Pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai, yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Kasmir (2015:39) berpendapat, “aset merupakan harta atau kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, baik pada saat tertentu maupun periode tertentu, klasifikasi aktiva terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lainnya. Kemudian aktiva juga ada yang berwujud dan ada yang tidak berwujud”.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya

diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama kemitraan.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi:

1. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
2. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menjadi peraturan yang dapat mengakomodir dinamika pengelolaan BMN/D; meminimalisir multi tafsir atas pengelolaan BMN/D; mempertegas hak, kewajiban, tanggung jawab, dan kewenangan Pengguna Barang dan Pengelola Barang; serta harmonisasi dengan peraturan terkait. Berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 3 ayat (2), Pengelolaan BMN meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; pemindahtanganan; pemusnahan; penghapusan; penatausahaan; pembinaan; pengawasan dan pengendalian.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Pasal 1, penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Ruang lingkup kegiatan Penatausahaan BMN meliputi:

1. pembukuan, yang terdiri atas kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang;
2. inventarisasi, yang terdiri atas kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN;
3. pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara semesteran dan tahunan.

Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan atau pendaftaran barang-barang secara tertib dan teratur untuk keperluan pengurusan dan pencatatan ini harus disediakan instrument administrasi antara lain buku penerimaan barang, buku pembelian barang, buku induk inventaris, buku golongan inventaris, buku bukan inventaris, buku stok barang. (M. Arifin dan Barnawi, 2012:55).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara pada Bab I Pasal 1, inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fairoza Hilmah KH (2013)	Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang	Deskriptif Kualitatif	a. Dalam pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah, pada Bagian Umum dan Perlengkapan tidak pernah membuat Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Milik Daerah (DKPMD) sebagai dasar pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah b. Pelaksanaan penatausahaan akuntansi pada DPKA Kota Padang terkendala pada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan
2.	Ahmad Fajri (2017)	Pengelolaan Aset Tanah Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Perspektif Ekonomi Islam	Kualitatif	a. Objek inventarisasi banyak sedangkan tenaga terbatas sehingga memerlukan pihak ketiga, yaitu konsultan sebagai tim inventarisasi yang memerlukan dana yang tidak sedikit. b. Tanah yang disewa tidak boleh didirikan bangunan permanen. c. Masyarakat diperbolehkan menyewa aset daerah dengan memberikan kontribusi pada kas daerah. Pemerintah Kota Malang harus melakukan

				<p>pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kekayaan daerah dengan menggunakan mekanisme peninjauan lapangan agar terlihat jelas bagaimana kekayaan daerah digunakan dan lebih mudah dideteksi apabila terjadi penyalahgunaan aset.</p>
3.	Sufri Nuryamin (2017)	Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul Tahun 2014-2015	Kualitatif	<p>a. Pada tahun 2015, ada beberapa gedung yang belum ternilai asetnya sehingga tidak jelas berapa nilai sesungguhnya.</p> <p>b. Tidak adanya nomor rekening atau kode barang, tidak adanya tahun perolehan, tidak diketahui asal usul barang dan tidak ada harga satuan pada aset-aset tersebut.</p> <p>c. Pemkab Bantul telah melakukan sensus BMD dan dibentuk SIMDA yang akan memudahkan seluruh SKPD termasuk juga DPU di Pemkab Bantul dalam melakukan pendataan aset/barang milik daerah di masing-masing SKPD.</p>

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, karena mempertimbangkan fokus penelitian yang akan dicapai oleh peneliti. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Sukmadinata (2011:60), “penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok”. Hasil dalam penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata atau kalimat yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, akan diteliti pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditinjau dari tiga aspek, yaitu pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara. Analisis data akan disajikan sesuai aspek dan subaspek penelitian berdasarkan hasil pengumpulan data menggunakan dua instrument, yaitu wawancara dan penelaahan dokumen. Hasil penelitian pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai berikut.

Aspek Pendataan

Pengumpulan data di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan disimpan pada aplikasi SIMAK BMN. Proses penginputan ke dalam aplikasi SIMAK BMN cukup mudah karena tampilan dan fiturnya cukup lengkap. Informasi yang bisa didapat dari SIMAK BMN cukup lengkap, antara lain laporan dan transaksi BMN, pengelolaan aset yang mencakup pencatatan mulai dari saldo awal, perolehan, perubahan, penghapusan, penghentian penggunaan, sampai pencatatan kode ruangan serta Kartu Inventaris Barang (KIB) terkait dengan penanganan aset yang sudah selesai proses pengadaannya dan sudah siap untuk digunakan. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan atau proses perolehannya belum selesai pada akhir periode akuntansi. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup mencakup tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan tanggal pelaporan belum selesai pengerjaannya. Namun, data DBR dan DBL pada aplikasi SIMAK BMN tidak update. Selain itu, hanya ditemukan DBR di beberapa ruangan saja, belum di seluruh ruangan yang ada. Berdasarkan analisis atas permasalahan yang ada dapat disimpulkan sementara bahwa informasi dari aplikasi SIMAK BMN cukup lengkap namun data DBR dan DBL dari aplikasi SIMAK BMN belum update dan banyak ruangan yang belum memiliki daftar barang ruangan.

Aspek Pencatatan

inventarisasi masih dilakukan namun pendataan dan pencatatan kondisi barang berupa Microsoft excel, belum tercatat ke dalam Kertas Kerja Inventarisasi. Selain itu, barang yang sudah diinventarisasi belum dikelompokkan berdasarkan kondisinya pada data Microsoft excel tersebut. Barang yang ditemukan dalam kondisi rusak berat juga masih terdapat di ruang kerja. Barang yang belum dikelompokkan kondisinya akan menyulitkan dalam tahap tindak lanjutnya karena kondisi barang akan menentukan perlakuan terhadap barang tersebut. Banyak barang yang belum ditemukan karena proses inventarisasi baru berjalan 3 bulan. Biasanya inventarisasi dilakukan selama 12 bulan atau 1 tahun anggaran. Kemudian, aset tetap yang sudah diinventarisasi belum ditempelkan label registrasi sementara. Hal ini akan menyulitkan dalam membedakan mana barang yang sudah diinventarisasi dan barang yang belum diinventarisasi. Sebaiknya label inventarisasi sementara berisi data dari SIMAK BMN dan ditambahkan keterangan lokasi agar mudah mencari dan mengembalikan ke tempatnya semula apabila berpindah tempat. Berdasarkan analisis atas permasalahan yang ada dapat disimpulkan sementara bahwa kurangnya sumber daya manusia yang melakukan inventarisasi, belum terbentuknya tim

inventarisasi dan tim penanggung jawab ruangan, pencatatan masih dilakukan di Microsoft excel dan belum dilakukan penempelan label registrasi sementara pada barang yang sudah diinventarisasi.

Aspek Pelaporan Hasil Pendataan Barang Milik Negara

Proses penyusunan laporan hasil inventarisasi dapat dilakukan setelah seluruh proses inventarisasi selesai dilakukan. Laporan hasil pendataan BMN diserahkan kepada Kementerian Keuangan maksimal 3 bulan setelah proses inventarisasi selesai. Penyusunan pelaporan hasil pendataan BMN dilakukan oleh tim inventarisasi. Namun, karena proses inventarisasi belum selesai maka laporan hasil inventarisasi belum disusun dan belum dapat ditindak lanjuti terutama data pada SIMAK BMN. Data yang diupdate pada tahap tindak lanjut di aplikasi SIMAK BMN meliputi kondisi barang, DBR, DBL dan KIB.

Setelah penyusunan laporan, dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Barang yang masuk dalam kategori rusak ringan akan dilakukan pemeliharaan agar kembali berfungsi optimal. Apabila ada barang yang masuk dalam kategori rusak berat dan tidak bisa digunakan maka akan dipisahkan untuk dilakukan pemindahtanganan. Untuk barang yang tidak diketemukan, akan dilakukan pengecekan sekali lagi oleh penanggung jawab atau peminjam aset. Apabila hilang dan tidak ketemu, maka akan diterbitkan surat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi penanggung jawab atau peminjam aset tersebut sesuai dengan surat perjanjian penggunaan fasilitas, misalnya kendaraan dinas operasional. Sedangkan untuk barang yang berlebih akan dilakukan pengecekan kepemilikan, apakah barang tersebut termasuk dalam BMN atau milik pribadi. Berdasarkan analisis atas permasalahan yang ada dapat disimpulkan sementara bahwa laporan hasil inventarisasi belum dapat disusun karena proses inventarisasi belum selesai.

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016. Berdasarkan penelitian masih terdapat beberapa permasalahan yang berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan inventarisasi aset tetap. Adapun permasalahan yang ditemui antara lain dilihat dari:

1. Aspek Pendataan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Data DBR dan DBL tidak update pada aplikasi SIMAK BMN dan banyak ruangan yang belum memiliki daftar barang ruangan.
2. Aspek Pencatatan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kurangnya sumber daya manusia yang melakukan inventarisasi, belum terbentuknya tim inventarisasi dan tim penanggung jawab ruang, pencatatan masih dilakukan di Microsoft excel dan belum dilakukan penempelan label registrasi sementara pada barang yang sudah diinventarisasi.

3. Aspek Pelaporan Hasil Pendataan BMN pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Laporan hasil inventarisasi belum dapat disusun karena proses inventarisasi belum selesai.

Saran

1. Aspek Pendataan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penulis menyarankan agar segera mengupdate data pada aplikasi SIMAK BMN apabila sudah selesai inventarisasi sehingga DBR yang sudah update dapat segera diletakkan di masing-masing ruangan.
2. Aspek Pencatatan pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penulis menyarankan agar membentuk Tim Inventarisasi dan Penanggung Jawab Ruang melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator. Seiring dengan bertambahnya personil dapat membantu proses inventarisasi aset tetap lebih efektif dan efisien, serta setiap ruangan akan memiliki penanggung jawab atas aset di ruang tersebut. Selain itu, dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM dalam bidang pengelolaan Barang Milik Negara, pelaksanaan inventarisasi aset tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, misalnya penggunaan kertas kerja inventarisasi, berita acara hasil inventarisasi, penempelan label registrasi sementara dan penyusunan laporan hasil inventarisasi.
3. Aspek Pelaporan Hasil Pendataan BMN pelaksanaan inventarisasi aset tetap di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Penulis menyarankan untuk segera menyelesaikan proses inventarisasi supaya laporan hasil inventarisasi dapat segera disusun dan ditindaklanjuti yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa judul buku:

- Arifin, M. dan Barnawi. (2012). *Manajemen Prasarana dan Prasarana Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasibuan, Drs. H. Malayu, S.P. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kasmir. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Edisi Satu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Manullang, M. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Siagian, Sondang P. (2011). *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Pustaka yang berupa Peraturan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan BMN.

Pustaka Lain:

Badan Pemeriksa Keuangan. 2020. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Sistem Pengendalian Intern Kemenko PMK Tahun 2019 Nomor 30B/HP/XVI/05/2020. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan.